

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab I ini, dituliskan mengenai gambaran secara umum dari isi skripsi yang berjudul “Kerjasama Indonesia dan Australia Dalam Kemitraan Karbon Hutan di Indonesia”. Gambaran umum dari keseluruhan isi skripsi ini kemudian dibagi dalam beberapa bagian yang meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian dan terakhir adalah sistematika penulisan.

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan iklim dewasa ini semakin menjadi isu yang diperhatikan oleh negara-negara di dunia, terlebih bila melihat dampak perubahan iklim yang semakin jelas dirasakan oleh masyarakat dunia. Berbagai bencana seperti kekeringan, kebakaran, banjir, tanah longsor, dan krisis pangan yang melanda hampir seluruh belahan dunia saat ini merupakan dampak nyata yang dirasakan akibat perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global. Perubahan iklim merupakan sesuatu yang sulit untuk dihindari dan memberikan dampak terhadap berbagai segi kehidupan, baik sosial, ekonomi, ataupun politik. Salah satu sektor yang juga tidak luput dari dampak negatif perubahan iklim tersebut adalah hutan. Hutan tropis luasnya sekitar 15% dari permukaan bumi dan mengandung 25% karbon di biosfer terrestrial. Akan tetapi hutan tersebut terus dirambah dan ditebang yang

mengakibatkan emisi panas karbon dioksida terperangkap di atmosfer. Sekitar 13 juta hektar hutan telah dikonversi menjadi lahan pemanfaatan lainnya. Jumlah ini adalah seperlima dari emisi karbon keseluruhan, yang mengakibatkan perubahan lapisan tanah dan merupakan penyumbang terbesar kedua penyebab pemanasan global. Hutan oleh karena itu berperan penting dalam setiap inisiatif untuk mengatasi perubahan iklim.¹

Sudah sejak lama isu lingkungan berkembang menjadi komoditas politik. Meskipun berdasar pada kepentingan untuk menyelamatkan lingkungan, namun kebijakan pengelolaan lingkungan yang bertumpu pada kebijakan pemerintah yang kemudian menjadikan isu lingkungan ini menjadi politis. Terlebih jika menilik pada tarik ulur kesepakatan antara pengambil keputusan dengan pihak-pihak (swasta) yang memiliki bisnis yang menggunakan sumber daya alam. Termasuk juga dalam hal ini adalah pengelolaan hutan. Sebagai negara yang memiliki hutan yang sangat luas, Indonesia berkepentingan untuk menyelamatkan hutannya seiring dengan dampak perubahan iklim yang semakin meluas. Dan sebagai negara yang memiliki luas hutan tropis yang ikut berperan sebagai paru-paru dunia, sektor kehutanan tidak hanya berkontribusi dalam pembangunan nasional melainkan juga berperan signifikan dalam menjaga keseimbangan ekosistem termasuk stabilitas emisi global.

Meningkatnya kebutuhan lahan akibat peningkatan jumlah penduduk, desentralisasi, pertumbuhan ekonomi dan kepentingan pembangunan sektor lain seperti pertanian, perkebunan, perumahan, pekerjaan umum, dan lain-lain, telah

¹ C. Parker, et. al. 2009. *The Little REDD+ Book*, England: Global Canopy Programme, hal 12.

menekan kualitas sumber daya hutan dan luasan kawasan hutan tersebut. Dimana kondisi tersebut seringkali berbenturan dengan upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.²

Untuk mengatasi perubahan iklim yang berdampak pada hutan, Indonesia melakukan pendekatan yang menitikberatkan pada dua aspek yaitu adaptasi dan mitigasi. Ketika iklim berubah, hutan dan manusia terpaksa harus terbiasa dengan perubahan curah hujan dan suhu udara yang terjadi secara perlahan. Mereka juga akan lebih sering menghadapi berbagai kejadian yang berkaitan dengan kondisi cuaca ekstrem seperti musim kering panjang dan banjir. Strategi adaptasi dapat membantu manusia dalam mengelola dampak perubahan iklim dan melindungi sumber penghidupan atau mata pencaharian mereka. Jika adaptasi berkaitan dengan respons terhadap dampak perubahan iklim, maka mitigasi berhubungan dengan cara kita mengatasi sumber atau penyebabnya. Keduanya diperlukan karena saling melengkapi.

Upaya mitigasi harus mengutamakan pengurangan emisi dari penggunaan bahan bakar fosil di negara-negara industri. Meskipun pengaruhnya relatif kecil, kegiatan penanaman pohon untuk menyerap karbon juga berperan dalam mitigasi perubahan iklim. Namun demikian, untuk mengurangi 20 persen dari emisi yang berkaitan dengan hutan, kita memerlukan pendekatan konservasi yang baru dan lebih efektif. Salah satu pendekatan yang dimaksud adalah REDD, kependekan dari

² Nur Masripatin, et. al. 2010. *Strategi REDD-Indonesia Fase Readiness 2009-2012 dan Progress Implementasinya*, Jakarta: Departemen Kehutanan Republik Indonesia, hal 1-2.

reducing emissions from deforestation and forest degradation (pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan), yaitu semua upaya pengelolaan hutan dalam rangka pencegahan dan atau pengurangan penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon yang dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Ide ini berbeda dengan kegiatan konservasi hutan sebelumnya karena dikaitkan langsung dengan insentif finansial untuk konservasi yang bertujuan menyimpan karbon di hutan.³

Inisiatif REDD sendiri termaktub dalam *Bali Action Plan* yang dihasilkan pada *13th Conference of Parties (COP 13)* di Bali tahun 2007. *Bali Action Plan* merupakan sebuah rencana atau peta jalan negosiasi strategi iklim global untuk melanjutkan Protokol Kyoto. Rencana ini mengakui pentingnya hutan dalam mengatasi perubahan iklim dan besarnya potensi yang terkandung dalam REDD. Inisiatif REDD dalam mitigasi perubahan iklim dapat memberikan berbagai macam manfaat dan keuntungan lain yang menyertainya. Termasuk di dalamnya adalah manfaat untuk memberikan perlindungan bagi jasa lingkungan yang disediakan oleh hutan, meningkatkan penghidupan masyarakat sekitar hutan dan memperjelas hak kepemilikan lahan. Perjanjian Kopenhagen secara terbuka menyebutkan REDD+, dengan penambahan penyertaan peran konservasi, pengelolaan berkelanjutan terhadap sumberdaya hutan, dan peningkatan stok karbon hutan, selain penurunan

³ *Ibid*, hal 3.

deforestasi dan degradasi hutan sebagai bagian dari portofolio mitigasi iklim untuk diimplementasikan di bawah perjanjian pasca Kyoto.⁴

Sebagai negara berkembang yang memiliki luas hutan yang cukup untuk menjadi salah satu paru-paru dunia, kemitraan karbon hutan merupakan salah satu upaya yang dapat secara signifikan memberikan dampak pada penyelamatan hutan itu sendiri. Terkait dengan upaya pelestarian hutan sebagai bentuk implementasi REDD, perlu adanya kerjasama antara negara yang memiliki luas hutan yang cukup dengan negara yang memiliki jumlah industri yang dianggap banyak berkontribusi terhadap pemanasan global.

Beberapa proyek DA-REDD di Indonesia yang telah dibangun antara lain adalah Pemerintah Indonesia-Australia di Kalimantan Tengah dibawah kerangka *Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership (IAFCP)*, Pemerintah Indonesia-Jerman di Kalimantan Timur dibawah kerangka *Forests and Climate Programme (FORCLIME)*, Indonesia-*International Tropical Timber Organization (ITTO)* di Taman Nasional Meru Betiri Jawa Timur, dan Pemerintah Indonesia-TNC di distrik Berau Kalimantan Timur. Serta penandatanganan *Letter of Intent* dengan Pemerintah Kerajaan Norwegia pada 26 Mei 2010, dan kerjasama dengan Pemerintah Inggris dengan pemberian komitmen bantuan sebesar US\$ 500.000 pada tahun 2009 untuk mendukung IFCA.⁵

⁴ *Strategi Nasional REDD+ Indonesia*. 2010. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, hal vi.

⁵ *Opcit*, hal 14-18.

Kerjasama dengan Australia melalui Kalimantan Forest and Climate Partnership (KFCP) merupakan proyek kemitraan karbon hutan pertama yang dilaksanakan oleh Indonesia. Orientasi politik pemerintah Australia yang berubah pasca Perdana Menteri Kevin Rudd meratifikasi Protokol Kyoto setelah banyak warga Australia yang memperhatikan perlindungan lingkungan sebagai isu terpenting yang dihadapi negara ini, Disamping itu, permintaan pasar Australia terhadap kredit emisi sangat besar karena selain kebutuhan perdagangan kredit untuk pengurangan emisi di dalam negeri, juga diperkirakan Australia membutuhkan 17 juta kredit karbon yang harus diimpor per tahun. Kemungkinan kedepannya, peluang kerjasama Indonesia dan Australia untuk *green carbon* dapat dilakukan melalui *clearing house* di Austraclear, jika Indonesia ingin menjual karbon ke perusahaan Australia.

Selain itu, Australia telah menginvestasikan sebanyak 200 juta AUD selama lebih dari lima tahun, sejak Juli 2007, untuk mendukung pembangunan dan adopsi REDD sebagai opsi mitigasi yang efektif dan pantas, sejalan dengan *Bali Action Plan*. Dimana investasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengamatan dan penghitungan karbon hutan internasional, menjalankan aktivitas demonstrasi praktikal untuk menunjukkan bagaimana REDD dapat disertakan dalam kerangka perubahan iklim internasional di masa depan, dan berkontribusi serta berkoordinasi secara intens dengan upaya bilateral dan multilateral lain untuk mengembangkan dan mempelajari inisiatif REDD.⁶

⁶ Lihat Materi FCPF Steering Committee Meeting dari Australian Government (2008). "International Forest Carbon Initiatives", hal 5, diunduh pada 3 Januari 2012, download dari

Sebelum adanya kerjasama dalam bidang kemitraan karbon ini, Indonesia dan Australia telah sejak lama menjalin kerjasama khususnya di ranah penanggulangan dampak perubahan iklim. Seperti, sebagai contoh, adanya pemberian pemahaman dari *the Research for Development Alliance* yang merupakan gabungan dari *Australian Government's aid program* dan CSIRO untuk warga Lombok, NTB, dan sekitarnya tentang perubahan iklim, dampak dan cara beradaptasi serta mengatasinya.⁷ Menyambung dari the International Forest Carbon Initiative, Australia telah banyak berkontribusi terhadap aksi global REDD. Inisiatif ini sendiri ditangani langsung oleh *the Australian Department of Climate Change and Energy Efficiency* dan AusAID. Terkait dengan hal tersebut, Australia memandang Indonesia sebagai negara dengan luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia, dan kepemimpinan yang kuat dalam perubahan iklim, termasuk REDD. Dibawah inisiatif inilah, Indonesia dan Australia berkolaborasi melalui *Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership (IAFCP)*.⁸

IAFCP yang merupakan payung bagi proyek KFCP dan dua proyek lainnya bersama Australia ditandatangani pada 13 Juni 2008 di Jakarta, oleh Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd, dan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang

http://www.forestcarbonpartnership.org/FCPF_Steering_Committee_9_July_08_Australian_presentation.pptm

⁷ Dikutip dari *Preparing for Climate Change* (diunduh pada 26 Januari 2012); dari http://www.ausaid.gov.au/hottopics/topic.cfm?ID=2707_8209_4232_9569_1218

⁸ Dikutip dari *Climate Change* (diunduh pada 26 Januari 2012); dari <http://www.ausaid.gov.au/country/indonesia/climatechange.cfm>

Yudhoyono. Adapun proyek-proyek yang termasuk dalam *Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership* adalah:

1. *Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP)*.

Kemitraan ini disepakati pada tahun 2007 pasca COP 13 di Bali. Australia telah berkomitmen sebesar 30 juta AUD untuk KFCP. Kerjasama ini bertujuan untuk menunjukkan sebuah perwujudan yang kredibel, adil dan efektif dari REDD+, termasuk juga dari degradasi lahan gambut. Fokus dari proyek ini berada dalam satu kesatuan lahan gambut seluas 120.000 Ha pada bagian eks areal PLG seluas 1 juta Ha yang terdegradasi di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebagian besar areal mempunyai kedalaman gambut lebih dari 3 meter yang sangat sensitif terhadap gangguan.

2. *Sumatra Forest Carbon Partnership (SFCP)*.

Kesepakatan kemitraan ini ditandatangani pada 1 Maret 2010 oleh Menteri Perubahan Iklim, Efisiensi Energi dan Air Australia, Senator Penny Wong dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan. Dengan nilai kerjasama yang mencapai 30 juta AUD, pemilihan lokasi di Jambi, Sumatera dilakukan mengingat luas provinsi Jambi mencapai 5,3 juta hektar, dan memiliki jenis hutan serta keanekaragaman hayati yang unik dan diperkirakan sepertiganya yaitu seluas 1,7 juta hektar, dari provinsi Jambi merupakan kawasan hutan, namun tata-ruangnya terus berubah akibat perubahan fungsi lahan, yang menimbulkan emisi gas rumah kaca.

Sebagai kegiatan praktis dari REDD+, Kemitraan Karbon Hutan Sumatera akan fokus pada penanggulangan penggerak utama laju deforestasi dan degradasi hutan di tingkat proyek.

3. Paket dukungan bilateral untuk Indonesia terkait hutan dan iklim.

Australia menyediakan dana sebesar 10 juta AUD untuk mendukung pembangunan kebijakan iklim dan hutan di Indonesia. Dana ini digunakan untuk mendukung Indonesia dalam pengukuran, pelaporan dan verifikasi REDD+ termasuk pembangunan *Indonesia's National Carbon Accounting System* (INCAS) dalam hubungannya dengan *Forest Resource Information System*. Indonesia dan Australia melakukan pengajuan bersama kepada UNFCCC terkait MRV untuk REDD+ pada Agustus 2009.

KFCP sebagai lokasi uji coba DA-REDD pertama difokuskan pada lahan hutan rawa gambut. Sementara lokasi uji coba kedua yaitu SFCP difokuskan pada lahan hutan tanah mineral (non rawa gambut). Pada Desember 2010, Australia mengumumkan penambahan nilai komitmen untuk IAFCP sebesar AUD 30 juta yang dialokasikan untuk INCAS, KFCP, dukungan kebijakan, dan MRV. Dimana komitmen ini menambah masa berakhir program hingga pertengahan 2013 dan meningkatkan nilai total proyek menjadi AUD 100 juta.

Kemitraan ini mendukung aktivitas rancangan demonstrasi bagaimana investasi REDD dapat mencapai pengurangan emisi, sekaligus memberikan pilihan kepada komunitas yang kehidupannya bergantung pada hutan. IAFCP beroperasi

pada tiga area kunci: mendukung kerangka kebijakan nasional REDD; meningkatkan kapasitas Indonesia untuk mengukur emisi GRK terkait hutan; dan mengimplementasikan dasar insentif DA-REDD. Kemitraan ini juga membantu menetapkan sebuah sistem monitoring hutan untuk membantu Indonesia memonitor secara efektif, mengatur dan mencegah kebakaran hutan pada skala besar.

IAFCP sendiri merupakan manifestasi komitmen Indonesia dan Australia dalam mengatasi masalah perubahan iklim global. Hasil dari kerjasama ini akan menjadi kontribusi yang signifikan terhadap proses negosiasi internasional dalam mengembangkan mekanisme REDD. Selain itu, tujuan dari kerjasama ini juga mendukung pencapaian pengurangan emisi GRK di Indonesia secara signifikan dan efektif melalui pengurangan deforestasi, mendorong reforestasi dan meningkatkan pengelolaan hutan secara lestari.

Kemitraan karbon dengan Australia sebagai proyek implementasi REDD yang pertama oleh Indonesia terlaksana seiring dengan berubahnya orientasi politik Australia pasca penandatanganan Protokol Kyoto oleh PM Kevin Rudd, dimana kemitraan ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik bagi pemanfaatan hutan sebagai media implementasi inisiatif REDD yang telah termaktub dalam Bali Action Plan pada COP 13 di Bali, Indonesia, 2007.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu:

“Apa yang mendorong Indonesia untuk bekerjasama dengan Australia dalam kemitraan karbon hutan di Indonesia?”

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, pada pembahasan ini penulis menggunakan konsep kepentingan nasional dan teori kemitraan sebagai kerangka pemikiran utamanya.

1. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional sendiri dianggap sebagai faktor penting yang berfungsi sebagai penunjuk arah bagi para pembuat keputusan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, karena dalam melakukan interaksi dengan negara lain di lingkungan internasional, setiap negara berupaya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan negaranya.

Keberhasilan suatu negara juga dilihat dari keberhasilannya dalam mencapai dan mempertahankan kepentingan nasionalnya karena kepentingan nasional merupakan hal mendasar dari setiap negara. Atas dasar upaya untuk memenuhi kepentingan nasionalnya itu pula lah yang dapat mempengaruhi sikap suatu negara dalam menanggapi isu tertentu dan cara berhubungan dengan negara lain.

Kepentingan nasional sendiri menurut Jack C. Plano dan Roy Olton didefinisikan sebagai berikut⁹:

⁹ Jack C Plano, Roy Olton. 1982. *The International Dictionary, the Third Edition*, England: Clio press Ltd, hal 7.

”The fundamental objective and ultimate determinant that guides the decision makers of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typical a highly generalized conceptions of these element that constitute to the state most vital knees. There include self preservation, independence, territorial integrity, military security, and economic well-being”

Kepentingan negara merupakan suatu konsep yang masih umum dan khas. Walaupun kepentingan nasional yang ingin dicapai suatu negara berbeda-beda dalam pelaksanaannya, namun pada umumnya berkisar pada lima kategori umum yang disebut Jack C. Plano dan Roy Olton sebagai: (1) *self preservation*, yaitu hal untuk mempertahankan eksistensi diri; (2) *independence*, yang berarti mandiri, tidak dijajah, atau tunduk kepada negara lain baik secara fisik maupun ekonomi; (3) *military security*, yaitu keamanan militer, artinya tidak ada gangguan dari kekuatan militer negara lain; (4) *territorial integrity*, keutuhan wilayah nasional, dan (5) *economic well-being*, yaitu adanya kesejahteraan ekonomi.

Pada pembahasan mengenai isu lingkungan kaitannya dengan perubahan iklim, penulis memandang bahwa kepentingan nasional yang menjadi fokus utama Indonesia adalah *economic well-being*, yang diartikan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan ekonomi, dimana kesejahteraan ekonomi menjadi salah satu pilar penyokong bagi kestabilan suatu negara. Kestabilan ekonomi merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkat kemajuan dan pembangunan suatu bangsa. Kestabilan ekonomi ini mencakup kestabilan dan keamanan perekonomian termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan aset dan sumber daya alam.

Indonesia memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia yang merupakan salah satu paru-paru dunia. Namun, Indonesia saat ini tengah menghadapi beberapa persoalan besar yang memberikan andil terhadap terjadinya peningkatan gas rumah kaca, seperti degradasi hutan dan lahan, deforestasi yang disebabkan ilegal logging, penjarahan hutan, alih fungsi lahan dan kebakaran hutan. Perusakan hutan menyebabkan hilangnya hutan yang berfungsi menyerap CO₂. Banyaknya penyimpangan yang berakibat fatal terhadap perubahan iklim dan pemanasan global ini membuat kemitraan karbon Indonesia-Australia menjadi salah satu media efektif untuk menyelamatkan hutan Indonesia. Dengan terikat perjanjian kemitraan ini, perlindungan terhadap hutan di Kalimantan dan Sumatra, akan menjadi lebih diprioritaskan, yang manfaatnya kelak akan dirasakan oleh Indonesia khususnya dan dunia umumnya.

Konsep kepentingan nasional digunakan untuk mengungkap sejauh mana Indonesia dapat mencapai kepentingan nasionalnya, yang dalam hal ini terkait dengan pencapaian *economic well-being*, dalam kemitraan karbon hutan yang dilaksanakan bersama *Australia melalui Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership (IAFCP)*.

2. Konsep Kemitraan (Partnership) sebagai salah satu bentuk kerjasama.

Kerjasama atau lebih sering dikenal sebagai kemitraan (*partnership*) pada esensinya adalah hubungan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih untuk mencapai tujuan. Menurut Teece¹⁰, kemitraan adalah:

“Suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu”.

Kemitraan yang baik adalah yang mampu memberi keuntungan atau nilai lebih bagi masing-masing pihak yang bermitra, dengan kata lain yang bisa memberi *win-win solution*. Atau saling menguntungkan satu sama lain bagi pihak yang berkerjasama.

Adapun kerjasama Indonesia-Australia, dalam hal ini adalah kerjasama dalam bidang karbon hutan, diwujudkan dalam kesepakatan pada 13 Juni 2008 di Jakarta, Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd, dan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menandatangani *Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership* (IAFCP) untuk jangka waktu 2008-2012 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca akibat deforestasi dan degradasi hutan. Hal ini menekankan pentingnya kemitraan antara negara maju dan berkembang, serta dukungan pendanaan publik internasional dan sumberdaya nasional yang memadai, guna menangani tantangan besar perubahan iklim. Kedua negara ini, Indonesia dan Australia, telah menjadi mitra dengan menjalin kerjasama bilateral yang baik di berbagai aspek kenegaraan

¹⁰ Lihat D.J Teece (1992). “Competition, Cooperation, and Innovation: Organizational Arrangements for Regimes of Rapid Technological Progress”. *Journal of Economic Behavior and Organization* 18, hal 2, diunduh pada 13 Desember 2011, download dari <http://www.journals.elsevier.com/journal-of-economic-behavior-and-organization/#description>

sejak dibukanya hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 1949 sampai sekarang.¹¹

Konsep kemitraan (sebagai bentuk kerjasama) digunakan untuk mengungkap sejauh mana kemitraan karbon hutan ini berpengaruh terhadap hubungan kerjasama bilateral kedua negara, terkait dengan adanya simbiosis mutualisme dari karbon hutan dan sejarah hubungan bilateral kedua negara itu sendiri.

D. Hipotesa

Dari latar belakang masalah dan kerangka pemikiran di atas, maka penulis membuat hipotesa atas pokok permasalahan di atas sebagai berikut:

Kemitraan ini dapat memberikan keuntungan secara finansial kepada Indonesia melalui nilai kerjasama yang cukup tinggi yang juga merupakan salah satu sumber pendanaan luar negeri, dimana nilai keuntungan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pelestarian dan penyelamatan hutan di Indonesia, dan kemitraan ini dapat secara signifikan meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia khususnya dalam bidang lingkungan dan penanggulangan perubahan iklim.

¹¹ Dikutip dari *Kerjasama Bilateral Indonesia-Australia* (diunduh pada 2 November 2011); dari <http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=BilateralCooperation&IDP=56&P=Bilateral&ID=id>

E. Tujuan Penulisan

1. Mendeskripsikan mengenai perubahan iklim global dan dampaknya dalam segi ekonomi, sosial, politik.
2. Mendeskripsikan mengenai kaitan perubahan iklim dengan hutan dan reaksi dari masyarakat global dalam menyikapi dampak perubahan iklim, terutama terkait hutan.
3. Mendeskripsikan mengenai kepentingan Indonesia terkait dengan dampak perubahan iklim terutama dalam kaitannya dengan hutan sehubungan dengan potensi ekonomi dari karbon hutan yang dimiliki Indonesia.
4. Mendeskripsikan dan mengeksplorasi mengenai kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia dan Australia dalam dalam kemitraan karbon hutan di Sumatra.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan waktu dari data yang digunakan oleh penulis adalah terutama dalam rentan waktu pasca penandatanganan Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership (IAFCP) pada Juni 2008 hingga perkembangan terakhir kemitraan ini pada akhir 2011. Namun tidak menutup kemungkinan bila data yang digunakan adalah data diluar rentan waktu tersebut selama data yang digunakan masih relevan dengan isu yang dibahas.

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan pencarian data, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Model ini berusaha menggambarkan kenyataan dan situasi berdasarkan kenyataan yang ada dan didukung oleh teori-teori serta konsep-konsep yang digunakan dengan tujuan dapat menggambarkan penelitian secara tepat sifat, keadaan dan gejala tertentu. Selain itu penulis juga menggunakan metode studi kepustakaan dalam pengumpulan data melalui literatur yang tersedia baik berupa buku, artikel, surat kabar maupun internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I berisi pendahuluan dimana termasuk di dalamnya adalah latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang perkembangan pembahasan isu perubahan iklim sebagai komoditas politik dalam hubungan internasional, terutama terkait hutan dan khususnya REDD sebagai reaksi global dalam menyikapi dampak perubahan iklim terhadap hutan, serta terjalinnya kemitraan IAFCP sebagai bentuk implementasi REDD.

BAB III berisi tentang analisa kepentingan-kepentingan yang dicapai oleh Indonesia terkait penanganan dampak perubahan iklim terhadap hutan dalam kaitannya dengan kemitraan karbon dengan Australia.

BAB IV berisi tentang kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Australia dalam hal ini adalah kemitraan karbon, mulai dari sejarah hubungan bilateral Indonesia-Australia, latar belakang terjalannya kemitraan karbon kedua negara, dan pelaksanaan dari kemitraan ini.

BAB V atau bagian terakhir berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman dan penegas dari bab-bab sebelumnya.